



Pemerintah Kabupaten Sumedang
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor Standar
Operasional Prosedur

152/ST.02.12/II/2022.2

Tanggal Pembuatan

22 Febuari 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

23 Febuari 2022

Disahkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik


AGUS MUSLIM, S.Pd.

NIP. 196707271997021004

Nama Standar Operasional Prosedur :

PENGUMPULAN DATA SATU DATA INDONESIA

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Bupati no 48 Tahun 2021 terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kab Sumedang

Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami Teknis dan Substansi Kegiatan
- Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
- Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Data dan Informasi
- Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Urusan Pemerintah Daerah
- Menguasai Penggunaan Jaringan
- Menguasai Penggunaan Komputer dan Aplikasi berbasis online

Keterkaitan :

1. Dokumen Arsitektur Data
2. Dokumen Dataseet dan Metadata

Peringatan :

Jika SOP Penyusunan Kebutuhan, Pengelolaan, Pemeriksaan, Penyebarluasan, Pendistribusian, dan Pembaruan Basis Data dalam Mendukung Manajemen Data SPBE tidak tersedia maka ketersediaan data dan informasi menjadi tidak optimal.

Peralatan/ Perlengkapan :

1. Komputer
2. ATK
3. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data dalam bentuk hard copy dan soft copy

NO.	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			KETERANGAN
		Anggota Forum	Pembina Data	Walidata	Produsen Data	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Anggota Forum mengajukan kebutuhan data yang diperlukan kepada walidata					- Peraturan terkait satu data	1 Minggu	- Perbup,daftar kebutuhan data	
2	Walidata melakukan permintaan data melalui aplikasi.opendata kepada SKPD dan instansi vertikal yang terkait sesuai dengan arsitektur data					- Refrensi Arsitektur Data	1 Minggu	- Disposisi	
3	Walidata meminta rekomendasi kegiatan statistik kepada Pembina data					Refrensi Arsitektur Data	1 bulan	- Rekomendasi Kegiatan Statistik	
4	Walidata membuat format data yang berstandar sesuai dengan dataset dari arsitektur data					- Arsitektur data	1 bulan	- Format dataset	
5	Walidata melakukan permintaan data melalui aplikasi.opendata ke masing-masing SKPD dan instansi vertikal sesuai dengan arsitektur data					- Format Dataset	1 bulan	- Format dataset	
6	Produsen Data melakukan pengumpulan data berdasarkan request dan sesuai dengan metode pengumpulan					Format Dataset	1 Minggu	Format Dataset	
7	Produsen Data melakukan Pengisian Data dengan cara input di aplikasi.opendata					- Format Dataset	2 bulan	- Dataset	
8	Produsen Data mengisi metadata dari masing-masing Dataset					Dataset	1 bulan	Metadata	
9	Produsen Data melalui Sekretaris Dinas selaku PPID melakukan pemeriksaan data dengan cara verifikasi Data dan Metadata dari masing-masing dataset					- Dataset dan Metadata	1-5 hari	- Dataset dan Metadata yang sudah diverifikasi	
10	Walidata meneruskan data kepada produsen data,jika termasuk data umum maka di publish juga					Dataset dan Metadata yang sudah diverifikasi	1 Hari	Dataset dan Metadata yang sudah diverifikasi	
11	Anggota Forum mendapatkan data dari permintaan data					Dataset dan Metadata yang sudah diverifikasi	1 Hari	Dataset dan metadata yang sudah	

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik,


AGUS MUSLIM, S.Pd.

